



Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI

No. SK : KPTS.08/DISDUK/V/2022

Persyaratan

- a. kutipan akta kelahiran
- b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. fotokopi KK orangtua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
- b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
- d. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN IR. SUTAMI SEKUPANG - BATAM 29428 322287

www.disdukcapil.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran;
- b. Website : <http://disdukcapil.batam.go.id>;
- c. e-mail : disdukcapil@batam.go.id; dan
- d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! :
 - 1) website: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708); dan
 - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.